



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 215 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban umum, merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Cimahi yang aman, tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah diperlukan adanya ketertiban umum dalam masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Cimahi, diperlukan pengaturan mengenai ketertiban umum, sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan perundangan-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

DAN

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
7. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
10. Tempat umum adalah sarana yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan bagi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
11. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika.
12. Terminal Bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

15. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
16. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
17. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya di sebut rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Yustisial adalah penegakan hukum melalui mekanisme peradilan.
20. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
21. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
22. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman yang masuk atau dimasukkan kedalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber air.
23. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
24. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai Alat Pemuas Seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan.
25. Tamu adalah orang yang datang berkunjung (melawat dan sebagainya) ke tempat orang lain atau ke perjamuan.
26. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 2

- (1) Setiap Orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati Ketertiban Umum.
- (2) Setiap Orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 3

- (1) Setiap Orang wajib menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap Orang wajib untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan Ketertiban Umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar Ketertiban Umum.
- (3) Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
- (4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB IV
KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. tertib pejalan kaki, lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. tertib Ruang Terbuka Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
- c. tertib sungai, saluran, situ embung dan mata air;
- d. tertib usaha;
- e. tertib bangunan, pemilik dan penghuni bangunan;
- f. tertib sosial dan susila;
- g. tertib kependudukan;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib lingkungan hidup; dan/atau
- j. tertib lingkungan;

Bagian Kedua

Tertib Pejalan Kaki, Jalan Dan Lalu Lintas Serta Angkutan

Paragraf 1

Tertib Pejalan Kaki

Pasal 6

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 7

- (1) Pejalan kaki wajib :
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan; dan/atau
 - c. Dalam hal belum tersedianya penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

Paragraf 2
Tertib Jalan Dan Lalu Lintas

Pasal 8

Setiap Orang dilarang:

- a. membuat atau mendirikan Terminal Bayangan;
- b. mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap Jalan, atas kecuali izin pejabat atau petugas yang berwenang; dan/atau
- c. melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan pada persimpangan Jalan, tikungan atau putaran Jalan, serta pada tempat-tempat tertentu, kecuali atas izin pejabat atau petugas yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang mempergunakan knalpot yang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang dilarang kecuali atas izin Wali Kota atau pejabat yang berwenang :
 - a. membuat atau memasang portal;
 - b. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan pengaman jalan;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - e. menggunakan rumija tidak sesuai dengan fungsinya; dan/atau
 - f. memasang reklame pada kendaraan.
- (3) Setiap pengendara dan penumpang kendaraan roda empat atau lebih wajib menyediakan tempat sampah didalam kendaraan tersebut.

Paragraf 3
Tertib Angkutan

Pasal 10

- (1) Setiap pengemudi angkutan Jalan dalam menaikan dan menurunkan penumpang wajib mematuhi rambu lalu lintas, mengutamakan keselamatan penumpang dan pengguna Jalan.
- (2) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap Orang dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah; dan/atau

- b. menyelenggarakan angkutan tanah tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah.

Bagian Ketiga

Tertib Ruang Terbuka Hijau, Taman, Dan Tempat

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. memasuki atau berada di Ruang Terbuka Hijau atau Taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar Taman, Ruang Terbuka Hijau atau Taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - e. berjualan atau berdagang, menyimpan barang di Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - f. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, ruang terbuka hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - g. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang Jalan, Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat-Tempat Umum;
 - h. melakukan penebangan, pemotongan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, Ruang Terbuka Hijau dan Taman;
 - i. mempergunakan bangku Taman tidak sesuai dengan fungsinya;
 - j. buang air besar dan kecil di Ruang Terbuka Hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
 - k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - l. membakar sampah di Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - m. penempatan tanaman di atas trotoar tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari bagian trotoar; dan/atau
 - n. memasang reklame di Taman.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf g dan huruf n dikecualikan bagi orang atau/badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf e bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

Bagian Keempat

Tertib Sungai, Saluran, Embung dan Mata Air

Pasal 12

Setiap Orang dilarang :

- a. bertempat tinggal atau tidur di daerah bantaran sungai, saluran, embung, dan mata air;
- b. membuang sampah ke sungai, saluran, embung dan mata air;
- c. membuang limbah, limbah cair, limbah padat ke sungai , embung, mata air dan saluran kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan kegiatan usaha di pinggir embung kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- e. mengambil dan menggunakan air sungai, saluran, embung dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai, saluran dan embung kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang;
- g. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, saluran, embung dan mata air; dan/atau
- h. menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Tertib Usaha

Pasal 13

Setiap Orang dilarang :

- a. berjualan di jalan, trotoar, jembatan penyebrangan orang, pinggir rel kereta, bantaran sungai, dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. berjualan di Ruang Terbuka Hijau, Taman, dan Tempat Umum lainnya kecuali diizinkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. berjualan atau menyediakan barang dan hal-hal yang bersifat pornografi;
- d. melakukan usaha sebagai calo karcis atau tiket angkutan umum, hiburan atau sejenisnya;
- e. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan Minuman Beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya; dan/atau
- g. membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya;

Bagian Keenam
Tertib Bangunan Dan Tertib Pemilik Dan Penghuni Bangunan

Paragraf 1
Tertib Bangunan

Pasal 14

Setiap Orang dilarang :

- a. mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendirikan bangunan pada taman dan ruang terbuka hijau kecuali untuk kepentingan umum;
- c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun relay, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan-bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- g. mendirikan bangunan tanpa izin;
- h. membuat atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, suku, agama, ras, dan antar golongan;
- i. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya; dan/atau

Paragraf 2
Tertib Pemilik Dan Penghuni Bangunan

Pasal 15

Setiap pemilik, penghuni bangunan, dan/atau rumah diwajibkan:

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan/atau
- d. memelihara dan mencegah kerusakan Rumija karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan atau rumah.

Bagian Ketujuh
Tertib Sosial dan Asusila

Paragraf 1
Tertib Sosial

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. meminta bantuan atau sumbangan tanpa izin dengan cara dan/atau alasan apa pun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di Jalan, angkutan umum atau Tempat Umum;
 - b. menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya;
 - c. memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil;
 - d. mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) yang memabukkan di Tempat Umum;
 - e. melakukan pesta Minuman Beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan;
 - f. membeli barang/makanan/minuman dari pedagang asongan di Rumija; dan
 - g. setiap orang dilarang melakukan tawuran pelajar, tawuran antar kampung, tawuran antar kelompok dan kebut-kebutan kendaraan bermotor.
- (2) Setiap Orang wajib:
 - a. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkotika, tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya;
 - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan Asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya; dan/atau
 - c. setiap orang wajib memelihara keamanan di lingkungannya.

Paragraf 2
Tertib Asusila

Pasal 17

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan Prostitusi;
- b. melakukan perbuatan Asusila;
- c. menyuruh memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan, orang lain dan/atau dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan Prostitusi;
- d. memakai jasa Prostitusi;
- e. memberikan kesempatan, menyediakan, dan/atau mengusahakan tempat yang digunakan untuk perbuatan Asusila.

Bagian Kedelapan
Tertib Kependudukan

Pasal 18

- (1) Setiap Orang wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost atau kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat secara periodik.
- (5) Setiap Orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
- (6) Setiap Orang yang tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) wajib melapor pada ketua rukun tetangga/rukun warga.

Bagian Kesembilan
Tertib Kesehatan

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tradisional tanpa memiliki Surat Terdaftar pelayanan kesehatan Tradisional;
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu; dan/atau
 - d. membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obatan tanpa izin.
- (2) Setiap Orang dilarang merokok di dalam kawasan tanpa rokok;

Bagian Kesepuluh
Tertib Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Setiap Orang wajib ikut serta memelihara kelestarian lingkungan sekitarnya melalui:
 - a. upaya pelestarian air dan sumber – sumbernya, meliputi air permukaan alam (sungai), air permukaan artificial (danau/ atau embung) dan air dibawah permukaan tanah;
 - b. upaya pemeliharaan vegetasi/tanaman pada ruang terbuka hijau dan atau hutan kota yang ada dilingkungan sekitar;
 - c. upaya pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan terhadap satwa yang ada dilingkungan sekitar;
 - d. pengembangan kearifan lokal yang mendukung pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Setiap Orang wajib untuk ikut serta melindungi lingkungan sekitarnya dengan cara:
 - a. pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi-fungsi lingkungan meliputi udara, tanah dan air:
 1. tidak membakar sampah atau/limbah padat dan domestik yang berasal dari kegiatan usahanya;
 2. mengelola limbah cair domestik melalui sistem pengolahan tertentu baik mandiri atau secara komunal;
 3. mengelola limbah cair lain yang dihasilkan dari kegiatan usaha melalui sistem pengolahan tertentu baik mandiri atau secara komunal;
 4. mengelola Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha melalui sistem pengelolaan tertentu baik mandiri atau secara komunal.
 - b. melaksanakan Koordinasi dan pelaporan (penyampaian informasi) mengenai adanya insiden/terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu kepada instansi yang berwenang mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Orang wajib untuk ikut serta melaksanakan upaya pemulihan lingkungan dengan cara:
 - a. upaya pemulihan air dan sumber-sumbernya, meliputi air permukaan alami (sungai), air permukaan *artificial* (danau atau embung) dan air dibawah permukaan tanah, melalui pembuatan sumur resapan/lubang resapan bipori dan atau metode lain yang dapat dianggap sama;
 - b. upaya pemulihan ruang atau area terbuka hijau yang ada dilingkungan sekitar, melalui penanaman vegetasi/tanaman dilingkungan sekitar atau dengan cara lainnya;
 - c. upaya pemulihan terhadap fungsi dan peruntukan tanah/lapisan tanah yang ada dilingkungan sekitar;

Bagian Kesebelas
Tertib Lingkungan

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, ruang terbuka hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan/atau
 - c. membuang air besar dan kecil di jalan, ruang terbuka hijau, taman, sungai dan saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Kepala Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap Orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di Jalan, Ruang Terbuka Hijau, dan Tempat Umum.

Pasal 23

- (1) Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban Lingkungan, Setiap Orang dilarang:
 - a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - c. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - d. mengotori dan merusak drainase, Ruang Terbuka Hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - e. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya; dan/atau
 - f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat- tempat yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, Setiap Orang dilarang:
 - a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang Jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang Jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum; dan/atau
 - d. mengotori, mencoret dan merusak Jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkap, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Orang yang memperoleh izin dari Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. penutupan dan/atau pengosongan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pembongkaran; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 26

- (1) Untuk menciptakan Ketertiban Umum di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.

- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum, berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum dan/atau laporan/teguran/peringatan perangkat daerah teknis sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI KOORDINASI TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 27

Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dilakukan Wali Kota, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum bersama Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengoordinasikan pembinaan Ketertiban Umum dengan instansi terkait di Daerah.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Ketertiban Umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 29

Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang Ketertiban Umum bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah terkait yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- (3) Sarana dan prasarana yang menjadi obyek Ketertiban Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat harus dipenuhi oleh masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 103 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 15 Agustus 2017

WAKIL WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MUHAMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 215
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(5/101/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu amanat Pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/atau Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan aplikasi dari kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. bahwa guna mewujudkan Kota Cimahi yang aman, nyaman, tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

Bahwa di Kota Cimahi telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum, yang secara garis besar telah mengatur mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum, dan fasilitas milik pemerintah daerah serta permukiman sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan kehidupan pada masyarakat.

Akan tetapi dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang-undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum, pengaturan mengenai ketertiban umum di Kota Cimahi perlu diubah dan disesuaikan.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terdapat 8 (delapan) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif.

Kegiatan bentuk perilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan Wali Kota tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, ruang terbuka hijau, sungai, situ, trotoar dan sebagainya;
4. penyalahgunaan sarana dan prasarana sungai antarai lain bantran sungai, saluran air, situ, ebung , mata air dan sebagainya;
5. terjadinya pelanggaran dalam mendirikan bangunan, penyalahgunakan bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya, terjadinya penyalah gunaan aktifitas di dalam bangunan, sebagainya;
6. terjadiya pelanggaran dalam beberapa kegiatan usaha seperti berjualan yang tidak pada tempatnya, menjual beberapa barang yang dilarang oleh pemerintah dan sebagainya;
7. terjadinya pelanggaran pada lingkungan baik lingkungan hidup ataupun lingkungan disekitar kita seperti pembuangan limbah berbahaya pada tempat yang tidak semestinya seperti sungai, tidak dikelolanya hasil limbah industri dan sebagainya;
8. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya;

Peraturan Daerah ini merupakan hasil peninjauan/atau kajian terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009. Penyesuaian dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah sehari-hari, khususnya dalam bidang penegakan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan baru diantaranya pembaruan prosedur penegakan ketertiban umum, penguatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah, penguatan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindakan penertiban, penambahan materi-materi yang belum ada pada Peraturan Daerah sebelumnya, antara lain mengenai kesehatan dan administrasi kependudukan,

pemberian penghargaan terhadap warga masyarakat yang berjasa dalam membantu tugas pemerintah daerah menjaga ketertiban umum, dan lain-lain. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa fasilitas lain adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi pejalan kaki.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang portal sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf b

Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang alat pembatas kecepatan pengaman jalan sepanjang disepakati warga yang bersangkutan;

Huruf c

Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang pintu penutup jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Huruf a
cukup jelas.
Huruf b
cukup jelas.
Huruf c
cukup jelas.
Huruf d
cukup jelas.
Huruf e
cukup jelas.
Huruf f
cukup jelas
Huruf g
cukup jelas.
Huruf h

Yang dimaksud "**pornografi**" adalah gambar,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Yang dimaksud dengan "**provokatif**" adalah merangsang untuk bertindak sesuatu, baik itu bersifat menghasut, himbauan, ajakan maupun pengerahan massa;

Yang dimaksud dengan "**diskriminatif**" adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan unsur-unsur tertentu, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Huruf i
Cukup Jelas.

Huruf j
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas